



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xx xx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amrizal, S.H., dan Jahlelawati, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Para Advokat dan Pelaksana Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, dan Kantor Perwakilan di : Jln. Aur Cinu Pasir Pengaraian Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 38/LBH/FH-UNILAK/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor: 182/S.K/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: [amrizal.peradi17@gmail.com](mailto:amrizal.peradi17@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun xxx xxx,

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 06 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012, yang bertepatan pada tanggal 14 Shafar 1434 Hijriyah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat (status janda) dengan Tergugat (status duda) yang dilaksanakan menurut hukum Syar'i dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/35/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** di laksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut ba'da dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri **Penggugat** dan **Tergugat** melaksanakan hubungan rumah tangga dengan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - Anak I, Perempuan, Umur 7 tahun;
  - Anak II, Laki-laki, Umur 4 tahun;sekarang dalam hak asuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulanya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering cekcok yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh;

6. Bahwa setiap penggugat mencoba menanyakan perihal kebearan bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, maka hal tersebut selalu memicu percekcoan antara pengugat dan tergugat;

7. Bahwa perselingkuhan tergugat sudah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan setelah dilakukan klarifikasi dengan perempuan selingkuhannya tersebut, maka Perempuan yang bernama Harmisih mengakui bahwa benar antara Tergugat telah menikah dengannya;

8. Bahwa setelah hal tersebut diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan sudah diketahui oleh warga Desa xxxx xxx xxx maka perselisihan dan cekcok kembali berulang lagi, puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat memilih tinggal bersama istri sirinya tersebut di desa yang sama yaitu Desa xxxx xxx

9. Bahwa setelah berpisah rumah dan pisah tempat tidur, penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat, setiap bulan uang yang dikasih oleh Tergugat hanyalah untuk membayar hutang bersama semasa masih tinggal bersama;

10. Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk berpisah dan bercerai;

11. Bahwa Penggugat merasa Rumah Tangganya bersama Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan penggugat sangat yakin tidak akan bisa rukun dan harmonis lagi;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat merasa gugatan penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan dikarenakan anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka mohon anak-anak tersebut ditetapkan hak asuhnya berada pada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat)* terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - **Anak I**, Perempuan, Umur 7 tahun;
  - **Anak II**, Laki-laki, Umur 4 tahun;;

Berada pada hadhonah ibu kandungnya (**Penggugat**)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## **SUBSIDER:**

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relaas) Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 07 Juli 2023 dan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 18 Juli 2023 dan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 4 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 205/35/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I** Nomor: 1406-LT-22062021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak II** Nomor: 1406-LT-22062021-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.3);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxx xxx, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Amrizal, S.H., dan Jahlelawati, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Para Advokat dan Pelaksana Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, dan Kantor Perwakilan di : Jln. Aur Cinu Pasir Pengaraian Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 38/LBH/FH-UNILAK/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor: 182/S.K/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 07 Juli 2023 dan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 18 Juli 2023 dan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam Cerai Gugat Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh. Bahwa perselingkuhan tergugat sudah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan setelah dilakukan klarifikasi dengan perempuan selingkuhannya tersebut, maka Perempuan yang bernama Harmisih mengakui bahwa benar antara Tergugat telah menikah dengannya. Bahwa setelah hal tersebut diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan sudah diketahui oleh warga Desa Rambah Muda maka perselisihan dan cekcok kembali berulang lagi, puncaknya pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat memilih tinggal bersama istri sirinya tersebut di desa yang sama yaitu Desa Rambah Muda;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

*Halaman 9 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak I, Perempuan, Umur 7 tahun dan Anak II, Laki-laki, Umur 4 tahun dengan alasan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan dikarenakan anak-anak tersebut masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak Ilahir pada tanggal 09 Oktober 2016 (umur 7 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Anak Ilpada tanggal 22 Januari 2019 (umur 4 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat Penggugat dan Tergugat Bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu karena Tergugat telah berselingkuh;
- Sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2012 (*vide* bukti P.1), setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - Anak I, Perempuan, Umur 7 tahun (*vide* bukti P.2);
  - Anak II, Laki-laki, Umur 4 tahun (*vide* bukti P.3);
4. Sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



5. Sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
6. Sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Keduanya sudah/sering didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
7. Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
8. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya. Selain itu, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

**Pertimbangan Petitum Per Petitum**

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sejak Juni 2022, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam dan sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun faktanya Tergugat justru memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 6 bulan, majelis hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera



rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (dua) bulan dari bulan Januari 2022, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg





Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

*"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka..." (QS. Al-Baqarah: 231)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasaan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

*Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;*

### Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:

- a. Anak I, Perempuan, Umur 7 tahun;
- b. Anak II, Laki-laki, Umur 4 tahun;

ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat dan atas tuntutan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama:

- a. Anak I, Perempuan, Umur 7 tahun;
- b. Anak II, Laki-laki, Umur 4 tahun;

benar merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, serta berdasarkan fakta di persidangan anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat tidak memiliki perilaku tercela, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya (ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada masing anak-anak tersebut;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada masing-masing anak-anak tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hak hadhonah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah cukup alasan dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, Perempuan, Umur 7 tahun dan **Anak II**, Laki-laki, Umur 4 tahun dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah oleh Fajri, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edlerman, A. Md sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fajri, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H**

**Liza, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Edlerman, A. Md**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp60.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp420.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan   | : Rp20.000,00  |
| 5. PNBPN Surat Kuasa | : Rp10.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp10.000,00  |

**Jumlah Rp560.000,00**

Terbilang: (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21